



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau

Telp. (0567) 21120 Fax. (0567) 21248

e - mail : *disbinamarga@kapuashulukab.go.id*

PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya air Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 7 Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. ANA MARIANA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Startegis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD Yang Dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dengan kondisi baik} + \text{Panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$	Dokumen jalan dan jembatan
				$\frac{322,233 \text{ Km} + 347,609 \text{ Km}}{1.108,330 \text{ Km}} \times 100$	
				= 60,44 %	
		Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	DataBase Jaringan Irigasi
				$\frac{4.054 \text{ Ha}}{6.166 \text{ Ha}} \times 100$	
				= 65,75 %	

